


# LAMPIRAN



## Pedoman wawancara

1. Sejak kapan tradisi maccera ini berlaku
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi maccera
3. Pada saat kegiatan apakah tradisi ini dilakukan
4. Apa yang menjadi alasan tradisi ini masih di pegang teguh oleh masyarakat
5. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan tradisi ini
6. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi ini
7. Siapa saja yang terlibat dalam memimpin proses berlangsungnya tradisi ini
8. Berapa orang yang bisa mengikuti pelaksanaan tradisi ini





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 29 Mei 2017

Nomor : 070/2154/Balitbang/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepada  
Bupati Kolaka Timur  
di -  
TIRAWUTA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor :  
24C/In.23/FS/TL.00/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal tersebut  
di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : NURFAYZAH  
Nim : 13020102015  
Prog. Studi : Muamalah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Desa Lowa Kec. Lambandia Kab. Koltim

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor  
Saudara, dalam rangka penyusunan KTI, Skripsi, Tesis, Disertasi dengan judul :


**"TRADISI MACCERA SUKU BUGI SOPPENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
kasus di Desa Lowa Kec. Lambandia Kab. Koltim)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 29 Mei 2017 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan  
dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undanganyang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KERALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PROVINSI,  
  
Ir. SUKANTO TODING, MSP. MA  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
Nip. 19680720 199301 1 003

Tembusan:



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**KECAMATAN LAMBANDIA**  
**DESA LOWA**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 470/172/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Desa Lowa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur menerangkan bahwa :

Nama : NURFAYZAH

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN

Alamat : Kendari

Berdasarkan Surat Badan Penelitian Dan Pengembangan No. 070/2154Balitbang/2017 Tanggal 4 September 2107, surat kepala bagian administrasi IAIN Tanggal 24 Mei 2017 Tentang izin penelitian dan perihal izin penelitian.

Maka dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan tugas/pengumpulan data di Desa Lowa selama 3 (Tiga) bulan dengan baik dalam rangka penyusunan dengan baik, dalam rangka penyusunan SKIRIPSI dengan judul :

TRADISI MACCERA SUKU BUGIS SOPPENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Lowa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Lowa, 4 September 2017







